

**KONSEP KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN MENURUT
GENERASI MILENIAL KETURUNAN ARAB DI KLEGO
KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

TRI UTAMI AHWA
NIM. 1117041

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**KONSEP KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN MENURUT
GENERASI MILENIAL KETURUNAN ARAB DI KLEGO
KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

TRI UTAMI AHWA
NIM. 1117041

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRI UTAMI AHWA

NIM : 1117041

Judul Skripsi : **KONSEP KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN MENURUT
GENERASI MILENIAL KETURUNAN ARAB
DI KLEGO KOTA PEKALONGAN**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 Oktober 2021

Yang menyatakan,

The image shows a yellow adhesive stamp with a value of 10,000 Rupiah. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '10000', and 'METERAN TEMPEL'. A handwritten signature is written over the stamp.

TRI UTAMI AHWA

NIM. 1117041

**NOTA
PEMBIMBING**

**Dr. H. Sam'ani M.A -
Pakumbulan JL. Wali Umbul RT. 008 RW. 004 Buaran
Pekalongan**

Lamp : 2 (tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Tri Utami Ahwa

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum
Keluarga Islam di
Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka
bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi :

Nama : Tri Utami Ahwa
NIM : 1117041
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **KONSEP KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN
MENURUT GENERASI MILENIAL
KETURUNAN ARAB DI KLEGO KOTA
PEKALONGAN**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana mestinya, atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekalongan, 18 Oktober 2021
Pembimbing,



Dr. H. SAM'ANI, M.Ag
NIP 197305051999031002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN**

Jl. Pahlawan No. 52 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website: hki@iainpekalongan.ac.id | E-mail: info@stain-pekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **TRI UTAMI AHWA**
NIM : **1117041**
Judul : **Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut
Generasi Milenial Keturunan Arab di Klego Kota
Pekalongan**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Pembimbing,

Dr. H. Sam'ani, M.Ag
NIP. 197305051999031002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag
NIP. 1965 0621 199203 1 002

Penguji II

Teti Hadiati, M.H.I
NIP. 1980 1127 201608 D1 097

Pekalongan, 29 Oktober 2021

Disahkan oleh Dekan



Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A
NIP. 1973 0622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. *Syaddad (tasydid, geminasi)*

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-barr*

5. *Kata sandang (artikel)*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, harus hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (^/).

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala karunia dan kasih sayangNya, sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita memperoleh syafaat di yaumul kiamat. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua Saya Bapak Achmad Wahyudi dan Ibu Arojah (Almh) yang telah mendidik dengan penuh kesabaran, untaian do'a yang tiada henti untuk putrinya, memberikan motivasi dan nasihat-nasihatnya.
2. Kakak Saya Ali Ihsanudin yang selalu mendukung dalam mewujudkan cita-cita.
3. Dosen pembimbing penulis Bapak Dr. H. Sam'ani M.Ag yang telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini dengan baik.
4. Sahabat dan teman-teman terbaik Saya (Rizkiyatul Inayati, Dian Nurrosidah, Maisaroh, Amalia Rismawati, Nawang Wulan, Grup Cadel) di dalam kehidupan yang setia mendampingi dalam masa perkuliahan, serta memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
5. Orang-orang baik yang telah membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
6. Serta diri sendiri yang selalu semangat dan berjuang di kondisi apapun.

MOTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ
وَ عَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. Al-Baqarah : 216)

Abstrak

Ahwa, Tri Utami. 2021. Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Generasi Milenial Keturunan Arab Di Klego Kota Pekalongan. Skripsi. Dosen Pembimbing Dr.Sam'ani, M.A.,

Pernikahan dengan memperhatikan kafa'ah terutama pada garis keturunan Arab masih dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan garis keturunan sudah lazim terjadi pada masyarakat Kampung Arab Klego Kota Pekalongan. Budaya ini sudah diwariskan secara turun temurun, namun pada kenyataannya di masa kini banyak keturunan Arab milenial yang menikah tanpa memperhatikan konsep kafaah garis keturunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep kafaah menurut kaum milenial keturunan Arab yang tinggal di kampung arab klego Pekalongan serta mengetahui pergeseran konsep kafaah pada generasi arab milenial.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan generasi milenial keturunan Arab di kampung arab klego. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu yang terkait dengan tema dan dipilih dengan teknik dokumentasi. Sedangkan data dianalisis dengan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah bahwa generasi milenial dengan terdahulu membuat tingkah laku, pola pikir mereka berbeda bahwa pengambilan keputusan menikah dengan non Arab di zaman milenial sekarang merupakan pemahaman yang mereka ketahui tentang kafa'ah serta keputusan sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun, konsep kafa'ah yang menjadi tradisi di kalangan masyarakat Arab kini mulai melunak yakni sering kita temukan Arab menikah dengan non Arab. Hal ini ditimbulkan karena sebuah konstruk sosial yang menjadi kebiasaan di masyarakat. Jika Interaksi sosial orang Arab dengan non Arab tinggi maka potensi menikah dengan non Arab juga semakin besar, melahirkan toleransi antar kedua budaya yang berbeda.

Kata Kunci : *Generasi Milenial, Kafa'ah, Pernikahan*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrobil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul **“KONSEP KAFA’AH DALAM PERNIKAHAN MENURUT GENERASI MILENIAL KETURUNAN ARABDI KLEGO KOTA PEKALONGAN”** telah terselesaikan. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Mubarak Lc. M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan.
4. Bapak Dahrul Muftadin M.H.I selaku Sekretaris Jurusan Keluarga Islam IAIN Pekalongan.
5. Bapak Dr. H. Sam’ani M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Maghfur M.Ag selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan pengarahan dan nasihatnya kepada penulis selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staf karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
9. Lembaga Instansi Bappeda Kota Pekalongan dan Kelurahan Klego yang sudah mengizinkan memperoleh data .
10. Informan Vrijda Abdullah Musawwa, Vina Basyaiban, Novi Handayani Baraja yang telah memberikan informasi dan waktu kepada penulis guna penelitian.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. *Aamiin*.

Pekalongan, 18 Oktober 2021

Penulis



TRI UTAMI AHWA
NIM. 1117041

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vi
PERSEMBAHAN.....	x
MOTO.....	xi
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penelitian Yang Relevan.....	6
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Pengertian Kafa'ah.....	17
B. Konsep Kafa'ah Pra Islam.....	18

C. Ukuran Kafa'ah.....	20
D. Pandangan Ulama Tentang Kafa'ah.....	23
E. Kafa'ah Dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia.....	31
BAB III GAMBARAN UMUM KELURAHAN KLEGO DAN KAFA'AH	
 MILENIAL KETURUNAN ARAB DI KLEO KOTA PEKALONGAN	
A. Monografi Kelurahan Klego.....	36
B. Kafa'ah Menurut Generasi Milenial Keturunan Arab.....	38
BAB IV ANALISIS KONSEP KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN MENURUT	
 GENERASI MILENIAL KETURUNAN ARAB DI KLEGO KOTA	
 PEKALONGAN	
A. Analisis Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut	
Generasi Milenial Keturunan Arab Di Klego Kota	
Pekalongan.....	44
B. Perubahan Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Generasi Milenial	
Keturunan Arab.....	51
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
DAFTAR LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Pekalongan merupakan Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berada di pesisir pantura. Terdapat sejarah panjang dalam prosesnya menjadi bagian dari masyarakat Pekalongan. Pada zaman dahulu Belanda memecah belah pendatang dan penduduk asli dengan tujuan agar kekuatan Belanda tidak tertandingi, strategi Belanda ini dimulai ketika para pendatang baik dari Arab maupun Tionghoa yang tiba di hilir (sekarang jalan patiunus) untuk berdagang kemudian diklasifikasikan sesuai dengan suku bangsanya, sehingga akibatnya Kota Pekalongan memiliki daerah-daerah yang disebut kampung Arab dan Pecinan.¹ Klego merupakan bagian dari kampung Arab yang mana penduduknya mayoritas etnis Arab. Klego yakni kelurahan di Kecamatan Pekalongan Timur Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Penyebaran etnis keturunan Arab karena adanya perkawinan dengan penduduk setempat atau karena ekspansi perdagangan yang lebih luas.²

Manusia diatur Islam untuk hidup berjodoh-jodohan lewat jenjang pernikahan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan yang disebut hukum perkawinan dalam Islam karena seseorang akan tercapai apabila terciptanya kesejahteraan didalam keluarga.³ Masyarakat yang masih ada keturunan Arab mereka akan memperhatikan kafa'ah. Sebelum

¹ Dian Kinasih, "*Interaksi Masyarakat Keturunan Arab dengan Masyarakat setempat di Pekalongan*"(Jurnal Komunitas, 2013).

² Sri Puji Astuti, *Rumah Tinggal Etnis Keturunan Arab di Pekalongan*. 2002

³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 13.

melaksanakan pernikahan memperhatikan kafa'ah merupakan hal penting dan akan dipertimbangkan dalam memilih calon suami maupun calon istri, dimaksudkan untuk mengetahui cocok atau tidaknya calon pasangan. Menerapkan kafa'ah salah satunya untuk mengurangi kesenjangan suami istri serta mencegah hal-hal yang tidak diinginkan didalam keluarga. Masyarakat keturunan Arab di Pekalongan dalam hal berinteraksi dengan masyarakat setempat masih ada yang bisa membaaur memperlakukan masyarakat setempat dengan wajar dan tulus, contohnya mereka generasi milenial keturunan Arab yang tidak merasa enggan melaksanakan pernikahan dengan masyarakat setempat non-Arab. Generasi milenial sering disebut generasi Y, yang lahir antara 1980-2000. Dengan kata lain, generasi milenial sekarang ini berada pada usia kerja. Anak milenial yang akrab dengan sesuatu yang serba digital yang mudah diakses sehingga kadang tidak terkontrol penggunaannya. Sehingga anak muda sering melakukan sikap agresif. Mengimitasi atau memodelin apa saja yang terjadi di masyarakat dan bagaimana menginterpretasikan apa yang mereka persepsikan.⁴

Kafa'ah ialah seimbang atau serasi dengan tujuan menyeimbangkan keserasian calon suami dan calon istri sehingga keduanya tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. Itulah kafa'ah yang menjadi permasalahan seseorang untuk mencari pasangan yang baik. Sebagaimana disebutkan dalam Surat An-Nahl ayat 72 ;

⁴ Amar Ahmad, Nurhidaya. *Media Sosial dan Tantangan Masa Depan Generasi Milenial*, Avant Garde, Vol. 08 No.02, Desember 2020, UIN Alauddin Makassar.

وَرَزَقَكُمْ وَحَفَدَةً بَيْنَ أَرْوَاجِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ وَجَعَلَ أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ جَعَلَ

وَاللَّهُ

يَكْفُرُونَ هُمُ اللَّهُ وَبِنِعْمَتِ يُؤْمِنُونَ أَفِالْبَاطِلِ الطَّيِّبَاتِ مِّنْ

Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman, kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?" (an-Nahl [16] : 72)

Dalam persyaratan kafa'ah ada 2 pendapat fuqaha, pendapat pertama dari Ats-Tsauri, Hasanah Basri, al-Karkhi dan Madzhab Hanafi bahwa kafa'ah bukan syarat asal, syarat sah maupun syarat lazim dalam pernikahan. Karena syarat sah pernikahan bukan dilihat dari apakah pernikahan tersebut sekufu atau tidak. Mereka berdalil dengan dalil berikut ini:

سَوَاسِيَةُ النَّاسِ لَا لُمْنِيْطَ كَأَسْنَانٍ إِلَّا عَجْمِيْ عَلَى لِعَرَبِيْ فَضْلًا بِالتَّقْوَى

Semua manusia sama bagaikan gigi sisor, maka orang Arab tidak lebih utama dibandingkan orang asing. Sesungguhnya keutamaan adalah dengan ketakwaan.⁵

Pendapat kedua Jumhur Fuqaha, Kafa'ah bukan merupakan suatu syarat sah pernikahan, namun menjadi syarat kelaziman. Maka dari itu pernikahan akan menjadi sah dan lazim tanpa mempedulikan kesetaraan antara suami dan istri. Seperti pada firman Allah swt :

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَى اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

⁵ Al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, (Mesir: Maktabah Mustafa al-Babi al Halabi, 1950) Juz 3, hlm. 129.

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.(al-Hujurat [49]: 13)

Maksud dari ayat tersebut ialah manusia memiliki kesamaan dalam hak dan kewajiban. Paling penting adalah memiliki nilai ketakwaan, apabila selain dilihat dari ketakwaan maka hal tersebut berdasarkan penilaian manusia dari cara pandang, adat dan tradisi.⁶ Tradisi berfungsi sebagai sarana menyimpan peraturan-peraturan yang relevan bagi kehidupan setelahnya. Sesuatu yang mengikat dalam sebuah tradisi berasal dari sekedar legalitas formal yang ada masyarakat itu sendiri. Meskipun tradisi sangatlah penting dalam sebuah tatanan kehidupan, namun kita tidak diperkenankan untuk menerima tradisi secara *taken for granted*. Tradisi yang dilakukan dalam sebuah komunitas setidaknya merupakan cerminan keyakinan dan pemahaman masyarakat, termasuk dalam hal pernikahan.⁷

Praktik kafa'ah di masyarakat Pekalongan khususnya Kampung arab di Klego Kota Pekalongan sangat relatif karena komunitas sosial budaya keturunan arab masih ada yang mempraktikkan tradisi, budaya tertentu dan sudah diwariskan turun temurun dari nenek moyang mereka, terutama ketika rutinitas sehari-hari mereka yang masih sesuai dengan budaya pribumi. Salah satu tradisi yang dijaga masyarakat arab demi mempertahankan generasi penerusnya adalah dengan menikah dengan sesama arab atau biasa disebut dengan endogamy, yaitu pernikahan yang berlaku untuk masyarakat dan hanya memperbolehkan anggota masyarakat menikah dengan satu suku,

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 7. (Bairut: Dar Al-Fikr, 1986), hlm. 214.

⁷ Fahmi Assulthoni, "Analisis Masalahah Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Tradisi Perkawinan Di Kalangan Pesantren Pamekasan" Jurnal Volume 08, Nomor 01, Juni 2018.

etnis, dalam lingkungan yang sama. Akan tetapi dalam kenyataannya saat ini masih ada beberapa masyarakat keturunan Arab yang justru menikah dengan bukan golongan Arab. Berdasarkan hal tersebut penulis melihat ada perubahan implementasi konsep kafa'ah dari generasi milenial keturunan Arab. Dan salah satunya terjadi di Klego Kota Pekalongan.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Konsep Kafa’ah dalam Pernikahan Menurut Generasi Milenial Keturunan Arab Di Klego Kota Pekalongan”**

B. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan beberapa masalah untuk mempermudah pembahasan penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana konsep kafa'ah menurut generasi milenial keturunan Arab di Klego Kota Pekalongan?
2. Bagaimana perubahan konsep kafa'ah dalam pernikahan generasi milenial keturunan Arab di Klego Kota Pekalongan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengeksplorasi konsep kafa'ah dalam pernikahan menurut generasi milenial keturunan Arab.
2. Untuk mengeksplorasi perubahan konsep kafa'ah dalam pernikahan generasi milenial keturunan Arab di Klego Kota Pekalongan.

Penelitian diharapkan dapat berguna sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi dan pengayaan bagi pengembangan Hukum Keluarga Islam di bidang perkawinan khususnya mengenai kafa'ah dan sebagai acuan maupun bahan informasi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis diharapkan hasil penelitian bisa bermanfaat bagi masyarakat untuk memberikan informasi tentang kafa'ah.

D. Penelitian Yang Relevan

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang kafa'ah.

Di antaranya adalah sebagai berikut :

Skripsi "Prinsip Kafa'ah Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Arab Al- Habsyi Dikampung Arab Kelurahan Mulyaharjo kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang", disusun oleh Putri Paramadina. Melakukan penelitian tentang komunitas Arab Al-Habsyi yang masih menganut prinsip kafa'ah pada keluarga besar komunitas Arab Al-Habsyi, dikarenakan untuk mencegah silsilahnya bercampur dengan garis keturunan yang berbeda dari komunitas non-Arab dan komunitas Arab dengan garis keturunan yang berbeda. Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Putri Paramadina dengan penelitian penulis adalah penelitian Putri Paramadina fokus pada kafa'ah yang harus sama-sama dengan golongannya sendiri yakni komunitas Arab Al-Habsyi bahkan tidak boleh menikah dengan keturunan non-Arab sedangkan penelitian penulis

terfokus pada kafa'ah yang tidak dengan golongannya sendiri yakni non-Arab.⁸

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Rusdiani "KONSEP KAFA'AH DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT SAYYID DITINJAU DARI HUKUM ISLAM". Perempuan sayyid tidak boleh menikah dengan sayyid dari marga yang berbeda, karena merupakan keyakinan sayyid marga al-aidid yang memiliki keturunan dengan dengan baginda Nabi Muhammad saw.⁹ Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Rusdiani dengan penelitian penulis adalah penelitian Rusdiani fokus pada perempuan sayyid yang harus menikah dengan marga yang sama, sedangkan penelitian penulis terfokus pada kafa'ah yang tidak dengan golongannya sendiri yakni non-Arab.

Jurnal yang ditulis oleh Fahmi Assulthoni dengan judul "Analisis Masalah Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Tradisi Perkawinan Di Kalangan Pesantren Pamekasan". Dalam hal perkawinan mayoritas kyai di Pamekasan akan menghindari perkawinan dari kalangan non-kyai. Karena pertimbangan kyai dalam menjodohkan dan menikahkan putra-putrinya tidak cukup pada keilmuan seseorang. Faktor terpenting adalah seseorang dengan keturunan kyai. Hal ini diyakini akan menjadikan keluarga putra-putrinya hidup rukun dan harmonis.¹⁰ Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Fahmi Assulthoni dengan penelitian penulis adalah penelitian

⁸ Putri Paramadina, Skripsi "Prinsip Kafa'ah Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Arab Al-Habsyi Dikampung Arab Kelurahan Mulyaharjo kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang", Skripsi IAIN Wali Songo Semarang, 2010.

⁹ Rusdiani, Skripsi "Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid ditinjau dari Hukum Islam", Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2014.

¹⁰ Fahmi Assulthoni, "Analisis Masalah Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Tradisi Perkawinan Di Kalangan Pesantren Pamekasan" Jurnal Volume 08, Nomor 01, Juni 2018.

Fahmi Assulthoni fokus pada kafa'ah dalam perkawinan harus dengan keturunan kyai, sedangkan penelitian penulis terfokus pada kafa'ah yang tidak dengan golongannya sendiri yakni non-Arab.

Adapun jurnal yang ditulis oleh Cut Asmaul Husna berjudul “Tantangan dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah di Era Millenial Ditinjau dari perspektif Hukum Keluarga”. Dalam keluarga berbagai tantangan milenial saat ini harus diperhatikan seperti narkoba, hubungan bebas, kenakalan remaja, dan lain-lain. Saat ini tantangan tersebut harus digunakan di era keterbukaan kebebasan berekspresi dan kemudahan akses informasi. Kesempatan untuk mempertahankan nilai-nilai hukum Islam dan kearifan lokal dengan tetap menjaga masa depan yang lebih baik serta menanamkan ajaran yang berpedoman pada nilai-nilai Islam (Al-quran dan Sunnah) dalam rangka membangun keluarga yang baik.¹¹ Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Cut Asmaul Husna dengan penelitian penulis adalah penelitian Cut Asmaul Husna fokus dalam mewujudkan keluarga milenial dalam perspektif hukum keluarga, sedangkan penelitian penulis terfokus pada keluarga milenial keturunan Arab yang menikah tidak dengan golongannya dalam perspektif hukum Islam.

Skripsi berjudul “Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati”. Yang ditulis oleh Wawan Setiawan yakni Adanya larangan anggota LDII yang menikah dengan non LDII, karena menurut

¹¹ Cut Asmaul Husna, “*Tantangan dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah di Era Millenial Ditinjau dari perspektif Hukum Keluarga*”, Jurnal, Vol.3, No.2, Oktober 2019.

jama'ah LDII kafa'ah adalah pernikahan yang setara, serasi yaitu satu golongan dengan mereka.¹² Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Wawan Setiawan dengan penelitian penulis adalah penelitian Wawan Setiawan fokus pada kafa'ah dalam perkawinan harus dengan golongannya yakni sama-sama LDII, sedangkan penelitian penulis terfokus pada kafa'ah yang tidak dengan golongannya sendiri yakni non-Arab.

Penelitian di atas menunjukkan beberapa masyarakat yang masih menilai kafa'ah harus sekufu, setara, sepadan dengan mereka. Berbeda dengan penelitian penulis yang faktanya masih ada keturunan arab yang tidak mempertahankan tradisi mereka namun tetap memperhatikan agama dalam unsur kafa'ah tersebut. Tidak bisa dipungkiri bahwa generasi milenial merupakan generasi yang karakteristiknya percaya diri, ambisius, mencoba hal baru dan ingin lebih baik daripada orang lain. Sehingga banyak juga dari generasi milenial keturunan arab yang menikah dengan non arab atas keputusan mereka sendiri.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Kafa'ah Secara Umum

“Kafa'ah” atau “Kufu” menurut bahasa artinya sepadan, seimbang, seupa, sederajat. Di dalam hukum Islam kafa'ah yaitu menyeimbangkan atau menciptakan keharmonisan calon pasangan suami dan istri sehingga keduanya tidak merasa keberatan saat melangsungkan pernikahan. Kafa'ah menekankan atau

¹² Wawan Setiawan, Skripsi “*Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati*” Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2015.

mengutamakan pada akhlak dan ibadah agar terciptanya keseimbangan, keserasian, kerukunan dalam keluarga. Masalah kafa'ah didalam pernikahan merupakan faktor penting yang mendorong keharmonisan kehidupan pernikahan. Kesetaraan antara suami dan istri diharapkan dapat mengurangi pertikaian yang akan berdampak buruk untuk kelanjutan perkembangan keluarga. Karena itu kafa'ah bisa mencegah terjadinya hal-hal yang akan menyinggung atau merendahkan satu sama lain.¹³

Kafa'ah dianjurkan dalam Islam dalam memilih suami maupun istri, tapi hal ini tidak mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan. Pernikahan yang tidak seimbang, sesuai, serasi ataupun menimbulkan sesuatu yang tidak baik maka kemungkinan terbesar adalah perceraian dan boleh dibatalkan. Karenanya, kafa'ah adalah hak perempuan dan walinya. Jika seorang wanita sudah baligh menunjuk seseorang untuk menjadi walinya sekalipun orang asing, dan walinya menikahkan dengan orang yang tidak beragama, ia harus mendapatkan persetujuannya.

Menurut Abu Zahrah¹⁴ kafa'ah adalah penyeimbang antara calon pasangan, sehingga keadaan apapun mereka bisa menghindari kesusahan dalam berrumah tangga. Bahkan menurut Imam Maliki, kesetaraan dalam kafa'ah ini lebih pada kesamaan agama dan kesehatan jasmani (tidak cacat), sedangkan Jumhur Ulama meyakini ada aspek dalam kafa'ah yakni keturunan, agama,

¹³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta : Kencana, 2003) hlm. 96-97.

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *al-ahwal al-Syakhshiyyah*. (Mesir; Dar al-Fikr wa al-Arabi, 1369/1950), hlm.156.

pekerjaan, merdeka. Imam Abu Hanifah dan Hanabilah juga menambahkan kekayaan sebagai aspek kafa'ah dalam Islam.¹⁵ Pada saat yang sama, sumber lain juga menambahkan yang dimaksud kufu' dalam pernikahan berarti seorang calon suami setara dengan calon istrinya, kedudukan dan status sosial sifat yang sama. Dari semua keterangan di atas, prinsip memilih calon suami dan calon istri dikehendaki oleh Islam. Karena Islam memandang bahwa manusia itu sama, apakah mereka kaya, miskin, berkulit putih atau berkulit hitam. Karena setiap orang dinilai berdasarkan takwa kepada Allah SWT.

2. Konsep Kafa'ah Menurut Generasi Milenial Keturunan Arab.

Pernikahan masih menjadi hal yang sangat sakral dalam masyarakat keturunan Arab. Hal ini bisa di lihat dari adat, tradisi bahkan agama memiliki sakralitas yang harus dipenuhi, jika tidak maka dianggap melanggar keabsahan pernikahan. Meskipun begitu kuatnya tradisi keturunan Arab, namun tentu tidak dapat membendung arus perubahan sosial yang semakin kuat yakni adanya perubahan masyarakat keturunan Arab yang menikah dengan bukan golongan Arab.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

¹⁵ Wahab Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 7. (Bairut: Dar Al-Fikr, 1986), hlm. 229.

¹⁶ Jamal, *Pergeseran Konsep kufu' menurut masyarakat keturunan Arab*, *Jurnal of Islamic Legal Studies*, Vol.11 No.1 Tahun 2018.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan (field research) yaitu penulis memperoleh data melalui penelitian lapangan melalui observasi, pencatatan, dan pengumpulan informasi yang di dapatkan.¹⁷ Peneliti akan memaparkan serta menguraikan dengan jelas tentang perubahan konsep kafa'ah menurut generasi milenial keturunan Arab. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu dengan penelitian kualitatif. Menurut Nana Syaodin Sukmadinata penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menunjukkan deskripsi dan analisis fenomena, aktivitas sosial, tingkah laku, pemikiran dari setiap individu atau kelompok.¹⁸ Peneliti melakukan tanya jawab dan berinteraksi secara langsung serta meminta penjelasan secara factual dan aktual, mengenai konsep kafa'ah menurut generasi milenial keturunan Arab yakni menikah dengan bukan golongan Arab.

2. Sumber Data

Penulis melakukan penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yakni data langsung dikumpulkan oleh penulis. Dalam hal ini sumber data primernya penulis memilih orang yang mengetahui kompetensi yang berhubungan dengan

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 16.

¹⁸ Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Penidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 53.

topik untuk dijadikan sebagai sampel.¹⁹ Dengan ini penulis akan mengumpulkan data yakni mengambil sampel keluarga dan hasil wawancara dengan generasi milenial keturunan Arab.

b. Data Sekunder

Menurut Narr Heryanto dan M. Akib, data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi. Sumber data tersebut sudah dikumpulkan dan telah diolah oleh pihak lain. Biasanya data tersebut dicatat dalam bentuk publikasi dan diperoleh dari sumber yang ada sebagai pelengkap data primer.²⁰ Sumber data sekunder lainnya dengan menggunakan literatur lain seperti : Fiqh Munakahat, jurnal ilmiah, skripsi terdahulu dan internet yang relevan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

3. Subjek dan objek penelitian

Subjek penelitian merupakan mereka yang tergolong sebagai pelaku orang utama (asli) yang dijadikan dalam penelitian.²¹ Sedangkan objek penelitian ialah apa yang ingin penulis teliti.²² Subjek penelitian ini adalah pasangan suami istri milenial salah satu atau keduanya keturunan arab yakni lahir di tahun 1980-2000 dan objek penelitian ini adalah konsep kafa'ah menurut generasi milenial keturunan Arab.

¹⁹ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 79.

²⁰ Narr Heryanto dan M. Akib, *Statistika Dasar* (Jakarta : Universitas Terbuka, 2009), hlm. 13.

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 16.

²² Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, hlm. 28.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara :

a. Observasi

Observasi merupakan suatu jenis pencatatan sistematis dan pengamatan secara khusus yang ditujukan pada satu atau lebih aspek masalah dalam kerangka penelitian, dan tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.²³ Dalam penelitian ini yaitu observasi secara langsung ke tempat lokasi kemudian dilakukan pencatatan data yang relevan dengan penelitian.

b. Wawancara

Menurut Esterbeg, wawancara yaitu suatu pertemuan antara dua orang yang akan bertukar informasi dan ide dengan cara tanya jawab, sehingga topik yang didapatkan terstruktur.²⁴ Dalam penelitian ini akan melakukan wawancara kepada pasangan yang menikah dengan tidak satu kufu.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dengan cara mengambil gambar dan memotret semua kejadian yang berlangsung selama penulis melakukan kegiatan penelitian kepada pihak yang menjadi sumber penelitian, seperti observasi dan wawancara. Yaitu

²³ Sapari Imam Asyari, *Metodologi Sosial suatu Petunjuk Ringkas*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1981), hlm 82.

²⁴ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabet, 2005), hlm. 72.

dengan cara membaca, mengkaji literatur relevan berdasarkan kebutuhan.

5. Analisis Data

Dalam analisis data penulis melakukan dengan metode deskriptif, induktif. Metode deskriptif yaitu cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan tersebut. Sedangkan metode induktif adalah contoh-contoh kongkrit dan fakta-fakta diuraikan terlebih dahulu, kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam lima bab, setiap bab memuat beberapa sub bagian, tujuannya adalah untuk menyusun pembahasan penelitian ini secara sistematis. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I yaitu Pendahuluan. Berisi penggambaran secara ringkas terkait permasalahan yang diangkat penulis, seperti: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II yaitu Tinjauan Umum tentang Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan. Bab ini berisi : Pengertian Kafa'ah, Konsep Kafa'ah Pra Islam, Pandangan Ulama Tentang Kafa'ah, Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam dan Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia.

BAB III berisi konsep kafa'ah menurut generasi milenial keturunan Arab.

BAB IV yaitu Menjawab Rumusan Masalah. Dalam bab ini berisi analisis konsep kafa'ah pernikahan generasi milenial keturunan Arab.

BAB V yaitu Penutup, menguraikan tentang hasil penelitian yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya dalam bentuk kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian penulis diketahui bahwa pandangan kafa'ah menurut generasi milenial keturunan Arab adalah kafa'ah dalam pernikahan dimaksudkan menyeimbangkan kedudukan antara suami dan istri. Islam tidak membuat aturan tentang kafa'ah namun manusia lah yang membuatnya sehingga ada perbedaan pendapat mengenai kafa'ah. Aturan dalam pernikahan yakni melihat kafa'ah dari segi agama, serta tidak saling merendahkan satu sama lain. Karena agama akan menciptakan tujuan pernikahan, yakni memperluas dan mempererat hubungan kekeluargaan. Tujuan pernikahan bisa terwujud apabila adanya kerja sama antar suami dan istri , mengetahui peran masing-masing dalam hak dan kewajibannya sehingga rumah tangga merasa damai, sejahtera, tentram. Pernikahan bisa terlaksana apabila wali dari pihak perempuan mengizinkannya untuk menikah.

2. Kafa'ah generasi milenial keturunan Arab dengan terdahulu membuat tingkah laku, pola pikir mereka berbeda bahwa pengambilan keputusan menikah dengan non Arab di zaman milenial sekarang merupakan pemahaman yang mereka ketahui tentang kafa'ah serta keputusan sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Tentang pemilihan pasangan, generasi milenial keturunan Arab di Kelego tetap mengutamakan kematangan, kesiapan, kemapanan dan tetap mempertimbangkan saran keluarga dalam keputusannya tersebut.

Konsep kafa'ah yang menjadi tradisi di kalangan masyarakat Arab di Klego kini mulai melunak yakni sering kita temukan Arab menikah dengan non Arab. Hal ini ditimbulkan karena sebuah konstruk sosial yang menjadi kebiasaan di masyarakat keturunan Arab yang berbaur dengan masyarakat sekitar. Jika Interaksi sosial orang Arab dengan non Arab tinggi maka potensi menikah dengan non Arab juga semakin besar, melahirkan toleransi antar kedua budaya yang berbeda.

B. Saran

Saran-saran penelitian ini adalah:

1. Bagi pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan hendaknya mempertimbangkan terlebih dahulu persamaan dan perbedaan yang terdapat di antara keduanya.
2. Bagi pelaku pernikahan eksogami, terutama perempuan Arab biasanya akan mendapat cemooh dan ejekan atau dirasa hina. Karena dianggap memalukan keturunan Arab dalam tradisi pernikahan, namun hal tersebut merupakan pilihan pribadi. Dan tidak ada manusia yang sempurna, terlepas dari hal tersebut pelaku sudah mewujudkan pernikahan sesuai kesamaan dalam hal agama yang dianut oleh mereka dengan menghalalkan hubungan haram dihadapan-Nya.

Demikian saran-saran yang dapat penulis berikan kepada pembaca, penelitian ini memiliki banyak kekurangan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, sekian dan terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, Yahya. (2013). *Risalah Khitbah*. Bogor: Al-Azhar Press.
- Abdurrahman. (1992). *Perkawinan dalam Syariat Islam*, terjemah dari Shari'ah The Islamic Law. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. (1999). *Fiqh Munakahat*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Al-Ati', Hammudah Abd. (1977). *The Family Structure In Islam*. Indiana Polis : American Truth Publications.
- Alawi, As-Sayyid. (tanpa tahun). *Tarsih al-Mustafidin*. Surabaya: Syirkah P. Indah.
- Al-Din Zayn. (1998). *Al-Bahr al-Ra'iq Sharh Kanz al-Daqa'iq: Fi Furu al-Hanafii*, Juz 3. Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Hamdani, H.S.A. (1989). *Risalah Nikah*. Jakarta : Pustaka Amani
- AlHamdani. (2002). *Risalah Nikah/Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Pustaka Amani.
- Al-Jaziri, Abdur Rahman. (1990). *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, Vol IV. Beirut : Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah
- Almaraghy. (1988). *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang : Cv Toha Putra Semarang).
- Al-Shan'ani. (1950). *Subul al-Salam*. Mesir: Maktabah Mustafa al-Babi al Halabi.
- Ar-Ramli. (1967). *Nihayah al-Muhtaj*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi
- Asyari, Sapari Imam. (1981). *Metodologi Sosial suatu Petunjuk Ringkas*. Surabaya : Usaha Nasional
- Az-Zuhaili, Wahbah. (1986). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu juz 7*. Bairut: Dar Al-Fikr
- Baqi, M.Fuad Abdul. (1993). *Al-lu'lu' wal marjan* : Koleksi Hadits yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Semarang : Al-Ridha
- Daly, Peunoh. (1998). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bulan Bintang
- Djamaan, Nur. (1993). *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Dina Utama

- Ghazaly, Abd. Rahman (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana.
- Hasan, M. Ali. (2003). *Pedoman Hidup Berumah Tangga*. Jakarta: Predana Media Group
- Heryanto, Narr dan M. Akib. (2009). *Statistika Dasar*. Jakarta : Universitas Terbuka
- Hitti, Philip K. (2005). *History of The Arabs*. Trj. R. Cecep Lukman Yasin Dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta : Serambi Ilmu..
- Ja'far, Kumedi. (2020). *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung : Arjasa Pratama.
- Levy, Reuben. (1965). *The Social Structure of Islam*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Martono, Nanang. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Musa, Muhammad Yusuf. (1956). *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fi al-Islam*. Mesir: Dar al-Kutub al-arabi
- Nasution, Khoiruddin. (2004). *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta : Tazzafa-ACADEMIA
- Prastowo, Andi. (2011). *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Jakarta : Ar Ruzz Media
- Qutlubgha, Qashim. (2002). *Al-Kafa'ah fi an-Nikah*. Bairut Libanon
- Saebani, Beni Ahmad. (2010). *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia
- Sugiono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabet
- Sukmadinata, Nana Syaodin. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Tihami dan Sohari Sahrani. (2009). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada..
- Waluyo, Bambang. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Zahrah, Muhammad Abu. (1950). *al-ahwal al-Syakhsiyyah*. Mesir; Dar al-Fikr wa al-Arabi.

Jurnal

- Assulthoni, Fahmi. (2018). Analisis Masalah Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Tradisi Perkawinan Di Kalangan Pesantren Pamekasan. *Jurnal*. 08 (01)
- Husna, Cut Asmaul. (2019). Tantangan dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah di Era Millenial Ditinjau dari perspektif Hukum Keluarga. *Jurnal*. 3 (2)
- Ibrahimi, Ahmad Azaim. (2020). Kriteria kafa'ah dalam perkawinan: antara absolut-universal dan relatif-temporal. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. 5(2)
- Jahroh, Siti. (2012). Reinterpretasi Prinsip Kafa'ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri. *Al-Ahwal*. 5(2)
- Jamal. (2018). Pergeseran Konsep kufu' menurut masyarakat keturunan Arab. *Jurnal of Islamic Legal Studies*. 11(1)
- Kinasih, Dian. (2013). Interaksi Masyarakat Keturunan Arab dengan Masyarakat setempat di Pekalonga. *Jurnal Komunitas*
- Muhtarom, Ali. (2018). Problematika Konsep Kafa'ah dalam Fiqh. *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*. 16 (2)
- Yudiwibowo, Syafrudin. (2012). Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah dalam Hukum Perkawinan Islam. *Yustisia*. 1(2)

Skripsi, Thesis, dan Disertasi

- Astuti, S.P. (2002). *Rumah Tinggal Etnis Keturunan Arab di Pekalongan Kajian Organisasi Ruang Rumah Tinggal Etnis Keturunan Arab di Kelurahan Sugihwaras Kampung Arab Pekalongan*. (Doctoral dissertation. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro)

Paramadina, Putri. (2010). Prinsip Kafa'ah Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Arab Al- Habsyi Dikampung Arab Kelurahan Mulyaharjo kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Skripsi. IAIN Wali Songo Semarang

Rusdiani. (2014). Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid ditinjau dari Hukum Islam. Skripsi. UIN Alauddin Makassar

Setiawan, Wawan. (2015). Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. Skripsi. UIN Walisongo Semarang.

Sumber Lain

Data profil kelurahan klego yang diperoleh dari Kelurahan Klego

M. WA. *Pelaku Pernikahan Arab dengan non Arab*. Wawancara Pribadi. Tanggal 17 September 2021, Pukul 13.00 WIB

MFS dan APS. *Pelaku pernikahan Arab dengan non Arab*. Wawancara Pribadi Tanggal 13 September 2021. Pukul : 14.00 WIB

Novi Hidayanti Baraja. *Pelaku pernikahan Arab dengan non Arab*. Wawancara Pribadi. Tanggal 16 September 2021, Pukul 11.00 WIB.

Vina Basyaiban. *Pelaku pernikahan sesama keturunan Arab*. Wawancara Pribadi, Tanggal 3 September 2021 Pukul : 09.00 WIB.

Vrijda Abdullah Musawwa. *Pelaku Pernikahan Arab dengan Non Arab*. Wawancara Pribadi Tanggal 7 September 2021 Pukul : 10.00 WIB.

PANDUAN WAWANCARA

1. Apa yang anda ketahui tentang kafa'ah dalam pernikahan?
2. Apa tujuan dari kafa'ah tersebut?
3. Bagaimana pandangan anda terhadap konsep kafa'ah yang harus menikahi senasab/bisa dikatakan sama-sama keturunan Arab?
4. Bagaimana pendapat anda terhadap kekhususan pada perempuan keturunan Arab dalam mencari calon suami?
5. Menurut anda seberapa penting kriteria dalam pernikahan perihal suku, agama, pendidikan, sosial, profesi?
6. Menurut anda apa itu generasi milenial?
7. Bagaimana generasi milenial khususnya keturunan Arab dalam pemilihan pasangan yang anda ketahui?



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jl. Sriwijaya No. 44 Pekalongan 51111 Telp. (0285) 423223 Fax (0285) 423223-303
Website: <http://bappeda.pekalongankota.go.id> Email : pekalongankota.bappeda@gmail.com

SURAT REKOMENDASI RESEARCH/SURVEY

Nomor : 070/334/VIII/2021

- I. DASAR : 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 070/265/2004 tanggal 20 Februari 2009.
- II. MEMBACA : 1. Surat dari Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pekalongan Nomor: B-6800/In.30/J.I.1/PP.00.9/8/2021 tanggal 26 Agustus 2021
2. Surat dari Kepala Kantor Kesbangpol Kota Pekalongan Nomor : 070/463/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021
- III. Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan bertindak atas nama Walikota Pekalongan menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan *RESEARCH/SURVEY* di wilayah Kota Pekalongan yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : Tri Utami Ahwa
2. Instansi : IAIN Pekalongan
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Alamat : Jl. KH. Hasyim Asyari No. 2 RT. 01 RW. 09 Setono, Kec. Pekalongan Timur
5. Penanggung Jawab : Mubarak, Lc., M.S.I
6. Maksud Tujuan : Permohonan Izin Penelitian dalam Rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul: "Konsep *Kafa'ah* dalam Pernikahan Menurut Generasi Milenial Keturunan Arab di Klego Kota Pekalongan"
7. Lokasi : Kota Pekalongan
8. Lamanya : 26-08-2021 s.d. 30-08-2021

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan *Research/Survey* tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah;
- b. Apabila masa berlakunya Surat Rekomendasi ini telah habis sedang pelaksanaannya belum selesai, maka perpanjangan waktu harus diajukan kembali kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan;
- c. Setelah *Research/Survey* selesai, harus menyerahkan Laporan Pelaksanaan *Research/Survey* kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan.
- IV. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila pemegang surat ini tidak menaati ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 27-08-2021

Cek keaslian dokumen dengan scan QR code berikut ini :



An. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA
PEKALONGAN
Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan
dan Penyusunan Program
Ub.
Kasubid Penelitian dan Pengembangan



AGUS ARIFIN, ST.
NIP. 19800817 200902 1 002

- TEMBUSAN Dikirim Kepada Yth :
1. Walikota Pekalongan (sebagai laporan);
 2.;
 3. Sdr.;
 4. Arsip.



Wawancara dengan Vrijda Abdullah



Wawancara Dengan Novi Baraja



Wawancara dengan Vina Basyaiban

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Tri Uatami Ahwa
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 05 Desember 1999
Alamat : Jl. KH. Hasyim Asyari No. 2 RT 001 /RW 009 Kel
Setono Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan
Nama Ayah : Achmad Wahyudi
Ibu : Arojah
Sosial Media : Triuatamiahwa0512@gmail.com (email)

Riwayat Pendidikan:

1. SD Islam 01 Setono lulus tahun 2011
2. SMP N 07 Kota Pekalongan lulus tahun 2014
3. SMK N 02 Pekalongan lulus tahun 2017
4. IAIN Pekalongan masuk tahun 2017 Pekalongan

Pekalongan, 18 Oktober 2021



Tri Utami Ahwa



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tri Utami Ahwa
NIM : 1117041
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : triutamiahwa0512@gmail.com
No. Hp : 0823 2622 9925

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Generasi Milenial Keturunan Arab di Klego Kota Pekalongan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 1 November 2021


nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)